

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum POLRES Labuhanbatu. Penelitian yang penulis lakukan yaitu keterkaitan dengan aturan yuridis dengan implementasi pelaksanaan di lapangan.

Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas – asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin – doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan dalam implementasi tidak lanjut penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di POLRES Labuhanbatu. Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan pihak penyidik POLRES Labuhanbatu terkait tentang peran penyidik polres labuhanbatu dalam mengungkap tindak pidana pengangkutan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 134

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 24

dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan di wilayah hukum Polres Labuhan Batu

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penulis juga memakai metode Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan diatas terkait metode penelitian Normatif – Empiris yang penulis paparkan diatas dengan mengkaitkan permasalahan tentang peran penyidik Polres Labuhan Batu dalam mengungkap tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak

---

<sup>3</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman . 23.



### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian hukum Normatif ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan:

- a) Kitab Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari:

- a) Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hasil dari data berupa dokumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil sampel penelitian di wilayah hukum POLRES Labuhanbatu. Penulis menganalisa data dengan mengambil sampel berupa dokumen BAP berdasarkan pada LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal, 11 Juni 2023.
- b) Wawancara langsung: Penulis melaksanakan penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan Penyidik POLRES Labuhanbatu, yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu peran

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 134.

Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam penegakan hukum dalam perkara penyimpanan BBM Tanpa izin usah.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skunder, yaitu studi asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>5</sup> Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :<sup>6</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  - 1) Undang – undang Dasar Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri atas :
  1. Penjelasan atas peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
  2. Buku – buku literature yang terkait dengan penulisan;
  3. Hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
  4. Pendapat ahli;

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Halaman 24

<sup>6</sup>Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Imtitama Sejarah, 2009, Halaman 86

5. Artikel Jurnal atau tulisan para ahli;
  6. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

### 3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara interview.<sup>7</sup>

- a. Observasi yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di POLRES Labuhanbatu, tepatnya Jl. MH. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantau prapat, Kecamatan Rantau Selatan., Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu wawancara dengan Penyidik POLRES Labuhanbatu di Jl. MH. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantau prapat, Kecamatan Rantau Selatan., Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data di POLRES Labuhanbatu yang beralamat di Jl.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, halaman 21

MH. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantauprapat,  
Kecamatan Rantau Selatan., Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara

### 3.5 Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain yang mengandung makna data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (*transferability*).

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang tersusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah dari berbagai sumber baik data primer yaitu hasil wawancara Penyidik di POLRES Labuhanbatu dan data sekunder yaitu Kitab Undang Hukum Pidana, Undang- undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif adalah cara untuk melaksanakan suatu proses sistematis data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>8</sup> analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>9</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data primer (hasil wawancara penyidik, pengamatan, dokumen berupa BAP), maupun data sekunder (Library, Literature, KUHPidana dan arsip 3 (tiga) tahun terakhir di POLRES Labuhanbatu.

---

<sup>8</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013, halaman 248

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : Universitas Indonesia, 1984, halaman 127